



**SKRIPSI**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

*THE COLLECTING RESTAURANT TAXES ACCORDING TO JEMBER  
REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR OF 2011  
CONCERNING REGIONAL TAXES*

**DANIEL DIO NUGRA BUANA**

**NIM : 110710101132**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

*THE COLLECTING RESTAURANT TAXES ACCORDING TO JEMBER  
REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR OF 2011  
CONCERNING REGIONAL TAXES*

**DANIEL DIO NUGRA BUANA**  
NIM : 110710101132


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

*“Seseorang yang mencintaimu karena fisik, maka suatu hari ia juga akan pergi karena alasan fisik tersebut. Tetapi seseorang yang mencintaimu karena hati, maka ia tidak akan pernah pergi.*

*Karena hati tidak pernah mengajarkan tentang ukuran relatif lebih baik atau lebih buruk”*


(Anonimus)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku ayahanda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DANIEL DIO NUGRA BUANA**  
**NIM : 110710101132**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 DESEMBER 2018**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.**  
**NIP : 197004101998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.**  
**NIP : 198707132014042001**

**PENGESAHAN**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

Oleh :

**DANIEL DIO NUGRA BUANA**  
NIM : 110710101132

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.**  
NIP : 197004101998021001

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.**  
NIP : 198707132014042001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Desember  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.**

**NIP : 196802191992011001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

**NIP : 196011221989021001**

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**

**NIP : 197004101998021001**

: ( ..... )

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.**

**NIP : 198707132014042001**

: ( ..... )



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Dio Nugra Buana

NIM : 110710101132

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2018

Yang menyatakan,



**DANIEL DIO NUGRA BUANA**

**NIM : 110710101132**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetiojono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan untuk studiku ;
8. Saudara-saudaraku dan keluarga, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan dorongan untuk tiada lelah meraih asa ;

9. Teman-temanku yang tak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Desember 2018

**DANIEL DIO NUGRA BUANA**  
**NIM : 110710101132**

## RINGKASAN

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu baik berupa makan maupun minum. Semakin baik pelayanan yang diberikan suatu restoran, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/catering. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, mengatur secara tegas hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan penarikan pajak restoran di Kabupaten Jember, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum dapat terwujud. Namun demikian banyak permasalahan yang muncul dari sektor pajak restoran, mulai dari pendirian restoran yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran pembayaran pajak dan lain sebagainya. Rumusan masalah dalam hal ini, adalah : (1) Apakah pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ? dan (2) Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pajak restoran yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember yang pelaksanaannya dikelola oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah dimana sistem pemungutan dilapangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam bentuk perusahaan atau pekerjajanya melakukan usaha

dibidang rumah makan. Dengan demikian konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memanggut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. *Kedua*, Wujud dari otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta menggali sumber PAD baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Salah satu pajak daerah adalah pajak restoran yang merupakan sumber penerimaan potensial yang perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan restoran di Kabupaten Jember. Permasalahannya masih terdapat beberapa restoran yang belum menjadi wajib pajak sehingga masih terdapat potensi penerimaan pajak restoran. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan dalam menetapkan target pajak restoran. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dari sektor restoran, yang semakin banyak dan berkembang.

Saran yang diberikan bahwa, Secara umum pada saat ini tata cara pemungutan pajak restoran di wilayah Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dapat dikatakan cukup baik, namun Efektifitas pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari beberapa variabel yakni kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hanya kesadaran wajib pajaklah yang cukup baik, dengan variabel yang lain, responden tidak puas terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak restoran. Faktor pendukung dari Efektifitas pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah kesadaran wajib pajak yang cukup tinggi secara lisan, sedangkan faktor penghambat lebih didominasi oleh kurang profesionalnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Efektifitas pemungutan pajak restoran. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebaiknya lebih giat lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menciptakan masyarakat yang taat pajak, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat, disamping dengan memperketat pengawasan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.



**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.5.1 Tipe Penelitian .....	4
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.3 Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Peranan Pajak .....	11
2.1.3 Bentuk Bentuk Pajak .....	14
2.2 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	18

2.3.1	Pengertian Subjek dan Objek Pajak .....	18
2.3.2	Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	20
2.3	Pemerintah Daerah .....	21
2.3.1	Pengertian Pemerintahan Daerah .....	21
2.3.2	Pengertian Pemerintah Daerah .....	23
2.3.3	Kewenangan Pemerintah Daerah .....	25
2.4	Otonomi Daerah .....	28
2.1.1	Pengertian Otonomi Daerah .....	28
2.1.2	Hakikat Otonomi Daerah .....	33
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
3.1	Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .....	38
3.2	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran-saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai sektor kehidupan, baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah.<sup>1)</sup> Diberlakukannya otonomi daerah secara efektif pada 1 Januari 2001 dengan ditandai penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dilakukan penyempurnaan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan bukti bahwa setiap daerah diharapkan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Oleh karena itu perlu upaya serius yang harus dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya dalam melaksanakan tugas, kewajiban, serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Salah satu bentuk perolehan pajak khususnya perolehan pajak daerah adalah dari perolehan pajak restoran. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penarikan pajak restoran yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm.2

<sup>2)</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* 3, Eresco, Bandung, 1999, hlm.9

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya PAD dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah. Adapun salah satu PAD yang mempunyai potensi dan kontribusi yang besar berasal dari Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang sumber-sumber pendapatan setiap daerah otonom baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten /kota. Untuk tingkat Kabupaten/kota, jenis pajak yang dapat di pungut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan sendiri yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak daerah.<sup>3)</sup> Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu baik berupa makan maupun minum. Semakin baik pelayanan yang diberikan suatu restoran, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/catering.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, mengatur secara tegas hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan penarikan pajak restoran di Kabupaten

---

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm.9

Jember, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum dapat terwujud. Namun demikian banyak permasalahan yang muncul dari sektor pajak restoran, mulai dari pendirian restoran yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran pembayaran pajak dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Memahami dan mengetahui apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4)</sup>

---

<sup>4)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>5)</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>6)</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

---

<sup>5)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>6)</sup> Ibid, hlm.138



2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pertambahan Nilai
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>7)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

<sup>8)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M.J.H Smeets mengemukakan pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditujukan dalam hal individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>10)</sup>

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor paktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dipergunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.<sup>11)</sup>

Lebih lanjut menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan,

---

<sup>10)</sup> M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.27

<sup>11)</sup> Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung, Refika Aditama, 1998, hlm.9



dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>12)</sup>

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>13)</sup>

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>14)</sup>

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu :

Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.<sup>15)</sup>

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme

---

<sup>12)</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000, hlm.18

<sup>13)</sup> Ibid, hlm.18

<sup>14)</sup> Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000, hlm.27

<sup>15)</sup> Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

ang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut S.I Djadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>16)</sup>

Dari pengertian tersebut bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

Sedangkan menurut Sumarni Soehamidja yang dikutip oleh Wahluyo menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>17)</sup>

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan

---

<sup>16)</sup> S.I Djadiningrat. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana, 2009, hlm.9

<sup>17)</sup> Surmarni Soehamidja. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm.5

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara unntuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **2.1.2 Peranan Pajak**

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.<sup>18)</sup>

*Tax Ratio* adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak.

*Coverage ratio* adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu :

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasi) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.
- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.<sup>19)</sup>

*Tax buoyancy* adalah adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan *tax elasticity* adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak terhadap perubahan persentase pendapatan nasional. *Cost of tax collection* atau biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk memungut pajak.

---

<sup>18)</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999, hal. 23

<sup>19)</sup> Ibid, hal.25



Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara.

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ; contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat<sup>20)</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang-Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal.

Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang”. Lebih lanjut dijelaskan ; oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a) Menurut Golongannya ; menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

---

<sup>20)</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
  2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b) Menurut Sifatnya ; menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain :
1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
  2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutannya ; menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :
1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten)<sup>21)</sup>

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka

---

<sup>21)</sup> Ibid, Mardiasmo, hal.17-18

penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
  - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ; atau
  - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
  - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi ; atau
  - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ; atau
  - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun



Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor ;
  - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
  - a) Pajak Hotel ;
  - b) Pajak Restoran ;
  - c) Pajak Hiburan ;
  - d) Pajak Reklame ;
  - e) Pajak Penerangan Jalan ;
  - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
  - g) Pajak Parkir.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa

pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan

## **2.2 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak**

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :

1. Orang Pribadi : orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak ; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan ;
3. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya ;

4. Bentuk Usaha Tetap ; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalinan kedua belah pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai pemrakarsa terjalinnya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut :

- a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
- b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung
- c) Digunakan untuk kepentingan umum
- d) Diatur dalam undang-undang.<sup>22)</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

---

<sup>22)</sup> Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang *Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm.45

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

### 2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Azas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandemen ke-4 UUD 1945 bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang Undang

Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang Undang ? karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu ; padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat)

#### 2. Asas Ekonomis

Azas ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat ; oleh karena itu politik pemungutan pajak : harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ; sebagai contoh : tidak

boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan tersebut.

### 3. Azas Finansial

Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya ; Apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)  
Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber  
Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan  
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>23)</sup>

## 2.3 Pemerintah Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

---

<sup>23)</sup> Munawir, Slamet. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1990, hlm.18



menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu DPRD dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu DPRD dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

### **2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah**

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, "kekuasaan pemerintahan negara" dan Bab VI "Pemerintah Daerah". Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai dengan "pemerintahan daerah" sebagai subjek kalimat.<sup>24</sup>

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

---

<sup>24</sup> Jimly Assiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411



### 2.3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa,

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f) Melaksanakan program strategis nasional; dan

- g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

## **2.4 Otonomi Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Otonomi Daerah**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locate rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai



batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak :

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah;
- c) Mengelola aparatur daerah;
- d) Mengelola kekayaan daerah;
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu :

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan

- kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  - c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  - e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
  - f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
  - h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
  - i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
  - j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
  - k) Melestarikan lingkungan hidup;
  - l) Mengelola administrasi kependudukan;
  - m) Melestarikan nilai sosial budaya;
  - n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan Afan Gafar :

Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.<sup>25)</sup>

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul

---

<sup>25)</sup> Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.36



fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidakadilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalisasi potensi dan putra daerah.<sup>26)</sup>

Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya muncul sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu sentralistik dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan adil, dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan masalah tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk manajemen daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam manajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*Bestuur*). Desentralisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “*De*” atau lepas dan “*Centrum*” atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu

---

<sup>26)</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

berarti melepaskan dari pusat.<sup>27)</sup> Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke

---

<sup>27)</sup> Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005, hlm.18

pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan pembinaan pemerintah pusat.

#### **2.4.2 Hakikat Otonomi Daerah**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria *eksternalitas* didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria *akuntabilitas* yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria *efisiensi* didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.<sup>28)</sup> Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

---

<sup>28)</sup> Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005, hlm.45



Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup> J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.246



Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

- a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi, beberapa keuntungannya antara lain :

- a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
- c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- d) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah
- e) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.<sup>30)</sup>

Kebijakan dan implementasi otonomi daerah dapat menjadi sebuah solusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial, dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak

---

<sup>30)</sup> Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Jakarta, Kedaulatan Rakyat Press, 2001, hlm.18

mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat, begitu pula halnya dengan soal-soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan pusat.

Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (*public goods*). Kesemuanya itu dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, *uniform*, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak restoran yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember yang pelaksanaannya dikelola oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah dimana sistem pemungutan dilapangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam bentuk perusahaan atau pekerjanya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memanggut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.
2. Wujud dari otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta menggali sumber PAD baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Salah satu pajak daerah adalah pajak restoran yang merupakan sumber penerimaan potensial yang perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan restoran di Kabupaten Jember. Permasalahannya masih terdapat beberapa restoran yang belum menjadi wajib pajak sehingga masih terdapat potensi penerimaan pajak restoran. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan dalam menetapkan target pajak restoran. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu melakukan optimalisasi

pemungutan pajak daerah dari sektor restoran, yang semakin banyak dan berkembang.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Secara umum pada saat ini tata cara pemungutan pajak restoran di wilayah Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dapat dikatakan cukup baik, namun Efektifitas pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari beberapa variabel yakni kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hanya kesadaran wajib pajaklah yang cukup baik, dengan variabel yang lain, responden tidak puas terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak restoran.
2. Faktor pendukung dari Efektifitas pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah kesadaran wajib pajak yang cukup tinggi secara lisan, sedangkan faktor penghambat lebih didominasi oleh kurang profesionalnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Efektifitas pemungutan pajak restoran.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebaiknya lebih giat lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menciptakan masyarakat yang taat pajak, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat, disamping dengan memperketat pengawasan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur :

- Arief Surojo, 2002, *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Pusdiklat Pajak
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Erwin Silitonga, 2006, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referandum*
- Ismawan Indra. 2000, *Memahami Reformasi Perpajakan*, Jakarta : PT. Elex media Kumputindo
- James Alm, 2016, *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*, International Studies
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006
- J. Satrio, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Judisseno Rimsky K. 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Liberty Pandiangan, 2002. *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta
- M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Martin Kellner. 2004, *Tax Amnesty 2004/2005-An Appropriate Revenue Tool*, German LJ5.
- Munawir, Slamet 1990. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Mulyo Agung, 2007, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Jakarta :Penerbit Dinamika Ilmu
- Mochtar Kusumaatmadja, 1987, *Hukum dan Ketertiban*, Jakarta : Bintang Cemerlang Pressindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta



- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10
- Ragimun, 2016, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia*, Jakarta, Akbar Pressindo
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rochmat Soemitro, 1999, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung
- Richard dan Ilyas Wirawan. 2001, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Ricardo Fenochietto dan Carola Pessino, 2013, *Understanding Countries' Tax Effort*, IMF Working Paper WP/13/244
- Sadu Wasistiono, 2002, *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Fokus Media
- Salamun, 1993, *Pajak, Citra dan Upaya, Pembaharuannya, Revisi Dari Hukum Pajak, Citra dan Bebannya*, Jakarta : Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Santoso Brotodihardjo. 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Surmarni Soehamidja. 2009, *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sudargo Gautama, 1998, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta
- Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, 2000, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- S.I Djadiningrat. 2009, *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana
- Tunggul Anshari Setia Negara, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Bayumedia Publishing
- The Liang Gie, 1986, *Ensikolopedia Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Supersukses Press
- Tim Penyusun KBBI, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta,

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Jurnal dan Makalah :

Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: hilma.meilani@dpr.go.id

**Sumber Internet :**

[http://www.pajak2000.com/news\\_print.php?id=307](http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307)

<http://vibizmanagement.com/journal.php?id=425&sub=journal&awal=10&page=tax>

Harry Yusuf A dalam [www.pajak2000.com/news\\_print.php?id=307](http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307)

<https://pengampunanpajak.com/2016/10/18/evaluasi-amnesti-dari-kacamata-perilaku/>

**PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);



Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

- diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
  11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
  16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
  18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
  19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
  21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
  22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
  23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

- nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
  33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
  36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
  41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
  42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
  44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
  45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.



pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.

49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.



Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu  
PAJAK HOTEL  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua  
PAJAK RESTORAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

#### Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

#### Paragraf Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

#### Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

#### Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
  - c. kesenian rakyat;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
  - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

#### Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### Paragraf Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

#### Pasal 21

Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10 % (sepuluh persen);

- d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10% (sepuluh persen);

#### Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan untuk :
  - a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
  - b. Hiburan yang bersifat insidentil, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

#### Bagian Keempat PAJAK REKLAME Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 25

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. reklame papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *Large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;



- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film / slide; dan
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah :
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung di bawahnya;
  - reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
  - reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan f, diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

#### Pasal 26

- Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga dan/atau Biro Jasa Reklame, maka yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### Paragraf Kedua

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 27

- Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jamgka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :  
$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{Nilai Strategis.}$$

#### Pasal 28

- (1) NSR dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi perhari.
- (2) NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
- (3) Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (4) Hasil perhitungan NSR, NJOPR dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

#### Pasal 30

- (1) Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya NSR ditambah 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan keatas dua digit di belakang koma.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

- (1) Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame :
- jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### Pasal 33

Pajak Reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima  
PAJAK PENERANGAN JALAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

### Pasal 35

- Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis , dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

### Pasal 36

- Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;
  - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

#### Pasal 38

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

#### Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 40

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Keenam

**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### Paragraf Kesatu

Pasal 42

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit : Batu Pondasi, Batu Piring;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. phospat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;



ff. tras,

gg. yarosif;

hh. zeolit,

ii. Phiropilit

jj. Onyx

kk. Kayu Kersik

ll. Napal/Pedel

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Paragraf Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten.

#### Pasal 45

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

cara menagihkannya dari pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar penguasaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

## Digital Repository Universitas Jember

### Paragraf Ketiga

#### Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 47

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya jangka waktu pengambilan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan SPTPD.

### Bagian Ketujuh

#### PAJAK PARKIR

#### Paragraf Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 49

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
  - d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

#### Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

### Paragraf Kedua

- Pasal 51
- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir
  - (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

#### Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

#### Bagian Kedelapan PAJAK AIR TANAH Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 55

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 56

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;.

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf Kedua

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- jenis sumber air;
  - lokasi sumber air;
  - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - kualitas air; dan
  - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 59

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 60

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

#### Paragraf Ketiga

#### Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 61

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Air Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 63

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah segala bentuk kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

#### Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Paragraf Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 67

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Pasal 68

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.



Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. Batas minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak  
Pasal 75

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

Paragraf Keempat  
Pendataan dan Penetapan

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 77

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 78

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 79

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemindahan hak karena :
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) waris;
    - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - c. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
  - d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### Pasal 80

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf Kedua

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 81

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;



- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 82

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 83

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5).

#### Paragraf Ketiga Saat Terutangnya Pajak Pasal 84

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;



- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keempat  
Penetapan  
Pasal 85

- (1) Penetapan pajak terhutang dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 86

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 89

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

### **BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK**

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 90

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat adalah :
- Pajak Reklame;
  - Pajak Air Tanah;
  - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- Pajak Hotel;
  - Pajak Restoran;
  - Pajak Hiburan;
  - Pajak Penerangan Jalan;
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

#### Pasal 91

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 92

- Peraturan Bupati,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Surat Tagihan Pajak  
Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan  
Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang



- Surat Paksa,
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dan/atau penanggung pajak harus melunasi pajak yang terutang;
  - (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
  - (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka ditagih dengan Surat Paksa.
  - (6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan atau juru sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 96

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
  - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
- (2) Surat Paksa, sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Dasar hukum penagihan pajak
  - c. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar pajak;
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SPPT
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;



f. SKPDN; dan

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 98

- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 99

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 100

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

sampai dengan diterbitkannya SKP DLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**Bagian Kelima**  
**Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan**  
**Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif**  
**Pasal 101**

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 102**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut;
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
  - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak;
  - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 103**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## **Pasal 104**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

**BAB VII  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN KHUSUS**



- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 109

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;



- penyataan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 110**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 111**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Pasal 112**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
2. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara yang bersifat mengatur dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini dan belum dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 115

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 1 Seri A );
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 2 Seri A );

- Pengambilan dan Pengalihan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 1998 Nomor 6 Seri A);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 12);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 13);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 14);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 15);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 16);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 116**

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

**Pasal 117**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 118**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Agustus 2011

**Pj. BUPATI JEMBER,**  
ttd

**Z A R K A S I**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 10 Agustus 2011

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

ttd

**SUGIARTO, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580609 198603 1 013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 3**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG

PAJAK DAERAH

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dan pengaturan kembali dari peraturan daerah tentang perpajakan di Kabupaten Jember yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutangnya pajak, disamping itu juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penanganan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari yang semula sebagai pajak pusat dan pajak propinsi. Penyerahan/pelimpahan kewenangan ini dapat menjadi sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember sehingga untuk pencapaian tujuannya diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak tersebut.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Bupati yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan



kesedernanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih.
- e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
- f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
- g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah;

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Dalam Pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan Pasal demi Pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah penggunaan fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel dan diselenggarakan secara rutin. Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah pemondokan secara terpisah dalam wilayah Kabupaten Jember yang masing-masing memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya, ternyata lebih dari 10 (sepuluh) kamar, termasuk ke dalam objek pajak ini.

Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan *take away/delivery order* (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh rumah makan, kafetaria, bakery, kantin, warung, depot, bar, jasa boga/katering, pujasera, dan sejenisnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan nilai penjualan adalah jumlah keseluruhan penerimaan kotor dari penjualan di rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, pujasera, dan sejenisnya. Perubahan besaran nilai penjualan yang tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember melalui Peraturan Bupati.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan tarif yang diberlakukan kepada wajib pajak, dan wajib pajak berkewajiban menambahkan tarif pajak restoran atas pembayaran pelayanan di rumah makan, kafetaria, kantin, pujasera, warung, bar, jasa boga/katering, bakery dan depot.

Pasal 15

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, balai gita (*singing hall*), dan ruang salesa music (*music lounge*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Termasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik.

Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (jet sky), seluncur es ((ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan sejenisnya.

Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (coin game machine), bola ketangkasan (pinball), dan kiddy ride.

Permainan ketangkasan elektronik meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain.

Permainan ketangkasan pacuan kuda, kerapan sapi dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan berkuda, kerapan sapi dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga dan hiburan insidental adalah pertandingan olahraga dan hiburan insidental dengan memungut bayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Reklame papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Reklame Videotron atau Megatron dan Large Electric Display adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.

Huruf b

Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf c

Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.



- Huruf e  
Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak
- Huruf f  
Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- Huruf g  
Reklame apung adalah reklame yang terapung di air dengan menggunakan balon, kendaraan air, atau alat lain yang sejenis.
- Huruf h  
Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- Huruf i  
Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- Huruf j  
Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- Ayat (3)
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Pengertian reklame nama pengenalan usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m<sup>2</sup>, kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan profesi yang bersangkutan.  
Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame.
- Huruf d  
Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dalam hal ini tidak termasuk penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri.

Ayat (4)

Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame, misalnya perusahaan jasa periklanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara.

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37  Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Biaya pemakaian KWH adalah termasuk biaya kelebihan pemakaian KWH.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Adanya perbedaan pembebanan Nilai Jual Tenaga Listrik antara kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja negara, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau bersifat insidental dengan memungut bayaran, termasuk objek pajak ini.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah Kabupaten tidak termasuk penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN/BUMD.

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak lain, seperti pihak swasta, koperasi dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor adalah tempat parkir kendaraan bermotor untuk diperjualbelikan, seperti *show room* kendaraan bermotor.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata



penabdian.  
Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat ukur lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi :

- a. bangunan baru yang dibangun khusus untuk budidaya/penangkaran sarang burung walet;
- b. rumah, gedung gardu, gudang tua, gudang kosong yang secara tidak sengaja menjadi sarang burung walet.

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas. 

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyatanya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;

Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit;

Di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren;

Di bidang sosial, contoh : panti asuhan; dan

Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Contoh :*

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 300.000,00 / m<sup>2</sup>;

- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp. 350.000,00 / m<sup>2</sup>;

1. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00 / m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
  - a. Rumah dan garasi  
400 x Rp350.000,00 = Rp. 140.000.000
  - b. Taman  
200 x Rp50.000,00 = Rp. 10.000.000
  - c. Pagar  
(120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp. 31.500.000Total NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000  
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000  
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam perda 0,210 %.
5. PBB terutang: 0,110 % x Rp. 411.500.000 =Rp.452.650

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Pebruari 2009 bangunannya terbakar, maka pajak yang

- 2009, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.
- b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2009 dilakukan pendataan, ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2009 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2009, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2010.

.Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SPOP ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Ayat (2)

Penerbitan SKPD didasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah atau data yang ada sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf n Cukup Jelas

Huruf o : Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Contoh:



Nilai Perolehan Objek Pajak	=	Rp.65.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	=	Rp.60.000.000 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	=	Rp. 5.000.000
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00	=	Rp. 250.000

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau pengumpulan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan/penungguan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (4)

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD menggunakan SPTPD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (7)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114


Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 3**



## TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF
1.	Asbes	3 % (tiga persen)
2.	Batu Tulis	2 % (dua persen)
3.	Batu setengah permata	10 % (sepuluh persen)
4.	Batu kapur	5 % (lima persen)
5.	Batu Apung	5 % (lima persen)
6.	Batu Permata	10 % (sepuluh persen)
7.	Bentonit :	4 % (sepuluh persen)
8.	Dolomit	2 % (dua persen)
9.	Feldspar	5 % (lima persen)
10.	Garam Batu (Halite)	7 % (tujuh persen)
11.	Grafit	7 % (tujuh persen)
12.	Granit/Andesit	
	- Batu pondasi	4 % (empat persen)
	- Batu piring	4 % (empat persen)
13.	Gips	5 % (lima persen)
14.	Kalsit	2 % (dua persen)
15.	Kaolin	5 % (lima persen)
16.	Leusit	5 % (lima persen)
17.	Magnesit	5 % (lima persen)
18.	Mika	2 % (dua persen)
19.	Marmar	2 % (dua persen)
20.	Nitrat	4 % (empat persen)
21.	Opsiden	7 % (tujuh persen)
22.	Oker	6 % (enam persen)
23.	Pasir	4 % (empat persen)
24.	Kerikil	2 % (dua persen)



26.	Perlit	7 % (tujuh persen)
27.	Phospat	5 % (lima persen)
28.	Talk	2 % (dua persen)
29.	Tanah Serap (Fullers Earth)	4 % (empat persen)
30.	Tanah Diatome	3 % (tiga persen)
31.	Tanah Liat	4 % (empat persen)
32.	Tawas (alun)	4 % (empat persen)
33.	Tras	5 % (lima persen)
34.	Yarosif	5 % (lima persen)
35.	Zeolit	4 % (empat persen)
36.	Phiropilit	4 % (empat persen)
37.	Onyx	5 % (lima persen)
38.	Kayu Kersik	4 % (empat persen)
39.	Napal/Pedel	2 % (dua persen)

**Pj. BUPATI JEMBER,**

ttd

**Z A R K A S I**

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

ttd

**SUGIARTO, SH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580609 198603 1 013**